

RESEARCH BRIEF:

KONFLIK KEPENTINGAN: LEGISLATIF DAN SDA



LATAR BELAKANG MASALAH

Konflik kepentingan beririsan atau erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Peraturan perundang-undangan telah mengatur secara rinci mengenai konflik kepentingan. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (UU 30/2014) tentang Administrasi Pemerintahan. Secara definisi, regulasi itu mengartikan konflik kepentingan sebagai kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Pasal 43 ayat (1) UU 30/2014 telah menyebutkan sejumlah pertimbangan yang harapannya dapat dihindari oleh seorang pejabat publik tatkala ingin mengeluarkan suatu keputusan atau tindakan, diantaranya, kepentingan pribadi dan/atau bisnis, hubungan dengan kerabat dan keluarga, hubungan dengan wakil pihak yang terlibat, hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat, hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat, dan hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukan cuma mengatur norma secara umum, Pasal 44 ayat (1) UU 30/2014 juga mengakomodir partisipasi masyarakat dengan penyebutan sebagai berikut, warga masyarakat berhak melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Berangkat dari uraian di atas dan urgensi memitigasi situasi konflik kepentingan, utamanya dalam lingkup legislatif, Indonesia Corruption Watch bekerjasama dengan lima mitra yang masing-masing berada di Sumatera Utara (Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat), DKI Jakarta (Nara Integrita), Jawa Timur (Aliansi Jurnalis Independen Surabaya), Nusa Tenggara Timur (Bengkel Advokasi Pengembangan dan Pemberdayaan Kampung), dan Sulawesi Selatan (Yayasan Swadaya Mitra Bangsa) mengurai problematika konflik kepentingan anggota legislatif dengan bisnis sumber daya alam, baik sebelum adanya proses hukum maupun yang telah ada putusan berkekuatan hukum tetap. Sedangkan pada tingkat DPR RI, tim peneliti ICW juga turut menganalisisnya. Selain itu, pemetaan bisnis anggota dewan pada komisi sektor energi dan sumber daya juga akan diurai lebih lanjut secara ringkas.

METODE PENULISAN

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun, model penulisannya dilakukan secara deskriptif. Sumber data yang digunakan terbagi dua bagian, yakni, primer dan sekunder. Primer sendiri menggunakan basis putusan yang didapatkan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan klaster nasional. Sedangkan sekunder yang berbasis dugaan atau isu dilakukan untuk wilayah Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Kegiatan untuk menunjang penulisan ini, diantaranya, investigasi, wawancara, *focus group discussion*, dan *expert meeting*. Dengan sejumlah rangkaian kegiatan tersebut, diharapkan dapat mempertajam analisa temuan dan memperkuat bukti. Landasan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan aturan lain memanfaatkan Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara yang disusun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Laporan penelitian dapat
diunduh disini:



bit.ly/COI_LegislatifdanSDA

TEMUAN DAN ANALISIS

DKI JAKARTA

Konflik kepentingan Ketua Komisi D sekaligus anggota badan legislasi daerah DPRD DKI Jakarta, Mohammad Sanusi. Sebagaimana diketahui, Sanusi merupakan terpidana korupsi karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap sebesar Rp 2 miliar dari Arisman Widjaja (Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land) terkait perubahan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Dalam proses persidangan, ditemukan bukti adanya konflik kepentingan di balik praktik korupsi tersebut, diantaranya: 1) pertemuan secara khusus antara Sanusi dengan pihak swasta yang berkepentingan; 2) relasi pribadi antara Sanusi dengan Arisman yang telah dibangun sejak lama atau sebelum peristiwa pidana terjadi; 3) penerimaan uang agar Sanusi mengubah dan mempercepat pembahasan serta pengesahan Raperda.

SULAWESI SELATAN

Konflik kepentingan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, Muhammad Siddiq BM. Singkatnya, di Kabupaten Luwu Timur terdapat aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Citra Lampia Mandiri (PT CLM) dengan sejumlah pelanggaran. Setelah ditelusuri, ada indikasi konflik kepentingan di balik aktivitas pertambangan tersebut yang diduga melibatkan Siddiq. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, Siddiq diduga membantu PT CLM mendapatkan izin pertambangan, membantu keluarga (adik dan anak) menjadi kontraktor penambang dan penyalur alat berat, dan memasukkan bisnis mobil excavatornya dalam proyek penambangan.

NUSA TENGGARA TIMUR

Konflik kepentingan Anggota Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Jefri Unbanunaek. Peristiwa ini terkait dengan proyek pembangunan embung di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam pembangunan embung tersebut diketahui dikerjakan oleh adik Jefri, Jemmi Benyamin Unbanunaek, dengan mengatasnamakan CV Belindo Karya. Masa pelaksanaan pekerjaan disepakati selama 52 hari, yakni mulai tanggal 10 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Namun, pekerjaan tidak selesai pada waktu yang telah direncanakan, hingga kemudian akhirnya proses pembayaran pun sulit dilakukan. Setelah itu, Jemmi menghubungi untuk meminta bantuan Jefri dan kemudian anggota DPRD NTT tersebut langsung menanyakan permasalahan pembayaran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hingga akhirnya, atas bantuan Jefri, pembayaran proyek pembangunan embung kepada CV Belindo Karya dapat dilaksanakan.

SUMATERA UTARA

Konflik kepentingan anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara, Sugianto Makmur. Berdasarkan penelusuran, setelah terpilih dalam pemilihan umum tahun 2019 lalu, Sugianto mendirikan perusahaan PT Geubrina yang bergerak di bidang pertambangan, perdagangan, transportasi barang-barang hasil perkebunan, dan perindustrian. Ia diketahui hingga saat ini masih menjabat sebagai komisaris dan jajaran struktural lainnya diemban oleh keluarganya (istri dan adik ipar). Pada awal Mei tahun 2022, terjadi penangkapan kapal MV Mathu Bathum dengan muatan puluhan kontainer berisi minyak goreng yang ingin dikirimkan ke Singapura oleh Marinir Pertahanan Pangkalan di Belawan. Tindakan itu dikarenakan adanya larangan ekspor minyak goreng sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022. Namun, Sugianto melayangkan protes atas peristiwa itu dan meminta agar kapal segera dibebaskan. Berdasarkan informasi, Kapal MV Mathu Bathum memiliki afiliasi kepemilikan dengan Hendra Kesuma, Chaidir Kesuma, dan Liani Widjaja. Konflik kepentingannya, ketiga orang ini disinyalir tergabung dalam satu organisasi berbasis keagamaan dengan Sugianto. Jadi, pernyataan Sugianto diduga untuk membantu rekannya. Selain itu, pernyataan Sugianto diduga keras berkaitan langsung dengan bisnisnya yang juga merambah sektor perkebunan sawit.

JAWA TIMUR

Konflik kepentingan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2004-2009, Fathor Rasjid. Pada tahun 2008 terdapat program dana hibah untuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur. Adapun salah satu syarat memperoleh dana hibah tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2009 adalah mendapatkan rekomendasi dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Namun, pada kenyataannya penyaluran dana hibah dipenuhi dengan permasalahan, salah satu yang diproses hukum adalah Fathor. Ia terbukti memotong dana hibah sebesar Rp 5,8 miliar dan menyalurkan Rp 1,5 miliar ke perusahaan miliknya, yaitu PT Nusantara Group. Tindakan Fathor diketahui melenceng dari jabatannya sebagai anggota legislatif. Adapun korporasi itu diketahui bergerak pada bidang pertambangan batu bara dan berada di Jakarta. Secara singkat, tindakan Fathor tersebut mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang masyarakat yang menjadi target penyerahan dana hibah.

NASIONAL

Konflik kepentingan Ketua Komisi VII DPR RI masa jabatan 2009-2014, Sutan Bathoegana. Pada tahun 2013, Sutan diketahui menerima dana sebesar USD 140 ribu secara melawan hukum dari mitra kerja Komisi VII DPR RI, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mempengaruhi para anggota Komisi VII DPR RI terkait pembahasan penetapan asumsi dasar migas APBN-P Tahun Anggaran 2013, pembahasan dan penetapan asumsi dasar subsidi listrik APBN-P Tahun Anggaran 2013, dan pengantar pembahasan RKA-KL APBNP Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian ESDM. Selain itu, Sutan juga menerima gratifikasi dari pihak-pihak yang juga terafiliasi dengan komisi tersebut, diantaranya, mobil Toyota Alphard dari dua pengusaha bidang pemboran minyak dan gas bumi, uang sebesar Rp 50 juta dari Jero Wacik (Menteri ESDM), dan uang sebesar USD 200 ribu dari Rudi Rubiandini (Kepala SKK Migas). Bukan hanya itu, Sutan diketahui melobi beberapa pihak, diantaranya, Rudi dan Karen Agustiawan (Direktur PT Pertamina) agar perusahaannya memenangkan proyek pengadaan konstruksi anjungan pengeboran minyak di SKK Migas. Adapun perusahaan yang dimaksud adalah PT Timas Suplindo.

KONFLIK KEPENTINGAN BISNIS ANGGOTA KOMISI ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM

Temuan selanjutnya menyoal tentang penempatan anggota legislatif yang terafiliasi dengan bisnis sektor sumber daya alam di komisi yang membidangi isu sumber daya alam. Berdasarkan penelusuran oleh tim peneliti terhadap lima daerah, hanya DPRD Jawa Timur dan DPRD Sumatera Utara yang di dalam Komisi D anggotanya terafiliasi dengan bisnis di sektor sumber daya alam. Adapun pada DPRD Jawa Timur, dari 21 orang, 2 diantaranya terafiliasi dengan bisnis tersebut, yakni Mohammad Ashari (tambak garam) dan M Heri Romadhon (PT Nusantara Group), sedangkan DPRD Sumatera Utara, dari 22 orang, 9 diantaranya terafiliasi isu yang sama, yakni, Benny Harianto Sihotang (PT Gorga Duma Sari, penebangan hutan), Delpin Barus (bisnis galian C), Sugianto Makmur (PT Geubrina), Rahmat Rayyan Nasution (suplai solar untuk tambang emas di Kabupaten Mandailing Natal), Viktor Silaen (CV Viktor Jaya, kontraktor air minum), Ricky Anthony (perkebunan kelapa sawit), Santoso (perkebunan kelapa sawit), Army Simatupang (perkebunan sawit), dan Loso (bisnis galian C).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari enam studi kasus dan pemetaan bisnis anggota DPRD provinsi di atas, dapat ditarik beberapa poin kesimpulan dan rekomendasi. Pertama, konflik kepentingan masih marak terjadi di cabang kekuasaan legislatif. Kedua, pengawasan terhadap proses berjalannya pemerintahan kerap terganggu karena adanya pengaruh dari pihak lain. Ketiga, rangkap jabatan atau terafiliasi dengan perusahaan tertentu kerap menimbulkan situasi konflik kepentingan. Keempat, relasi dengan pihak swasta yang menjadi bagian dari kerja legislatif mempengaruhi sikap anggota dewan. Kelima, hubungan keluarga yang juga menjalankan bisnis turut berdampak pada sikap maupun tindakan anggota legislatif. Keenam, irisan dengan organisasi tertentu dapat mempengaruhi pernyataan maupun tindakan anggota DPRD. Ketujuh, partai politik diketahui belum mempertimbangkan kepemilikan bisnis dalam menempatkan anggota legislatif terpilih di komisi tertentu.

Atas dasar itu, solusi atas persoalan ini harus dikerjakan secara bersamaan. Pertama, Badan Kehormatan Dewan (BKD) di DPRD harus memaksimalkan peran serta masyarakat dalam mengawasi konflik kepentingan. Hal itu bisa memanfaatkan Pasal 44 ayat (1) UU 30/2014 tentang partisipasi masyarakat. Kedua, BKD di DPRD harus menegakkan etika mengenai konflik kepentingan dengan menjatuhkan sanksi bagi anggota dewan yang melanggar. Ketiga, partai politik harus memasukkan larangan konflik kepentingan bagi anggota dewan di dalam peraturan internal. Dalam hal ini, partai politik dapat membuka kanal pelaporan bagi masyarakat jika menemukan potensi konflik kepentingan anggota DPRD. Keempat, partai politik harus mempertimbangkan segala aspek, termasuk kepemilikan bisnis, saat menempatkan anggota dewan terpilih di komisi DPRD.